



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BREBES**  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes Kelas D perlu diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya;

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes Kelas D, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, perlu adanya Pedoman Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes Kelas D;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.
9. RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.
11. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

12. Komite Keperawatan adalah Kelompok Tenaga Keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota paramedik keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan dasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidangnya dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
17. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
18. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes Kelas D.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- ( 1 ) RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang

memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- ( 2 ) RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Direktur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ( 3 ) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- ( 1 ) Susunan Organisasi RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penunjang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Organisasi Pendukung.
- ( 2 ) Bagan Struktur Organisasi RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- ( 1 ) Tugas Pokok RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- ( 2 ) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes;
  - b. Penyusunan program dan pengendalian RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes;

- c. Penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kepegawaian dengan berpedoman pada program kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada.
- f. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- g. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kepegawaian dengan berpedoman pada program kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada;
- k. pemantauan, pengendalian, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Direktur  
Pasal 6

- ( 1 ) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan rencana strategis (renstra), sasaran, standar dan program pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas rumah sakit;
- c. pengkoordinasian seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi tata usaha, pelayanan, dan penunjang;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian rumah sakit;
- g. pengendalian, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- h. pembinaan seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi tata usaha, pelayanan, dan penunjang serta kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 3 ) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, sasaran serta program bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di rumah sakit;
- c. merencanakan Standar Operasional Prosedur dan/atau Standar Pelayanan termasuk Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- d. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi tata usaha, pelayanan, dan penunjang;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pengembangan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
- g. menyelenggarakan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

- k. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta teknologi informasi;
- l. mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- m. melaksanakan pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit serta pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- o. melaksanakan pembinaan seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi tata usaha, pelayanan, dan penunjang serta kelompok jabatan fungsional;
- p. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur dan/atau Standar Pelayanan termasuk Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- ( 1 ) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan sarana prasarana rumah sakit, rumah tangga, sistem informasi manajemen rumah sakit dan komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- ( 2 ) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program kerja rumah sakit;
  - b. merumuskan bahan kebijakan teknis program perencanaan rumah sakit;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja rumah sakit;
  - d. melaksanakan koordinasi kegiatan hubungan masyarakat, kemitraan dan hukum;
  - e. menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program;



- f. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, pengamanan, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- g. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, pengamanan, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- i. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit;
- j. melaksanakan koordinasi kegiatan informasi rumah sakit;
- k. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- l. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- m. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur bidang tugasnya;
- n. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan rumah sakit; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan  
Pasal 8

- ( 1 ) Seksi Pelayanan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas pokok dalam kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi, mediasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi pelayanan dan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- ( 2 ) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyusun dan merumuskan rencana program kerja pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
  - b. melaksanakan konsultasi untuk perumusan kebijakan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
  - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;

- d. melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan unsur terkait untuk penyusunan tata kelola manajemen medis, keperawatan dan kebidanan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- f. melaksanakan koordinasi manajemen mutu pelayanan;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- h. melaksanakan koordinasi terkait etika pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- i. melaksanakan koordinasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, Jaminan Kesehatan dan Asuransi kesehatan lain;
- j. mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pelayanan kesehatan;
- k. menyusun kebutuhan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- m. melaksanakan kegiatan pelayanan rujukan dan pelayanan kemitraan dalam bidang pelayanan;
- n. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- o. melaksanakan etika pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- p. mengelola dan menganalisis data pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- q. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah -masalah pelayanan terhadap pasien;
- r. melaksanakan kegiatan bimbingan dan peningkatan kualitas tenaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan, pengawasan serta evaluasi pelayanan kesehatan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- u. mengendalikan dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat  
Seksi Penunjang  
Pasal 9

- ( 1 ) Seksi penunjang sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi, mediasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penunjang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- ( 2 ) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan rencana program kerja pada Seksi Penunjang;
  - b. melaksanakan konsultasi untuk perumusan kebijakan teknis penunjang;
  - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dan nonmedik;
  - d. melaksanakan koordinasi administrasi penunjang medik dan nonmedik;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan unsur terkait untuk penyusunan tata kelola manajemen pada penunjang medik dan nonmedik;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
  - g. melaksanakan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang medik dan non medik;
  - h. melaksanakan koordinasi manajemen mutu penunjang medik dan non medik;
  - i. menyusun kebutuhan penunjang medik dan nonmedik;
  - j. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di seksi penunjang;
  - k. melaksanakan pelayanan penunjang yang optimal dan menyelenggarakan pelayanan penunjang yang profesional berdasarkan prosedur dan etik profesi;
  - l. mengelola perbekalan dan melaksanakan pelayanan penunjang;
  - m. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan kegiatan penunjang nedik dan non medik;
  - n. mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan penunjang yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan pada instalasi farmasi, instalasi

- laboratorium, instalasi radiologi, instalasi bio elektromedik / alat kesehatan, instalasi prasarana dan sarana rumah sakit (IPSRs), instalasi rekam medik, instalasi bank darah rumah sakit (BDRS), instalasi CSSD, instalasi gizi, instalasi kesehatan lingkungan (Kesling), instalasi pemulasaran jenazah, unit ambulans dan instalasi lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung untuk memperlancar kegiatan pelayanan penunjang rumah sakit;
- o. mengelola dan menganalisis data penunjang medik dan non medik;
  - p. melaksanakan kegiatan bimbingan dan peningkatan kualitas tenaga untuk meningkatkan kualitas penunjang;
  - q. melaksanakan pemantauan, pengawasan serta evaluasi kegiatan penunjang;
  - r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang;
  - s. mengendalikan dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- ( 1 ) Pada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf e.
- ( 2 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- ( 3 ) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- ( 4 ) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 5 ) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 6 ) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 7 ) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi sesuai jenis dan

jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

- ( 8 ) Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Keenam  
Unit Organisasi Pendukung  
Pasal 11

- ( 1 ) Unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural yang terdiri Satuan Pemeriksa Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta organisasi berupa Instalasi.
- ( 2 ) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Dewan Pengawas  
Pasal 12

- ( 1 ) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- ( 2 ) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD Ir. Soekarno yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitan bertanggungjawab kepada Bupati.
- ( 3 ) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VII  
JABATAN DAN ESELON  
Pasal 13

- ( 1 ) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- ( 2 ) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- ( 3 ) Kepala Seksi Pelayanan merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- ( 4 ) Kepala Seksi Penunjang merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
OTONOMI KEPEGAWAIAN  
Pasal 14

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatus Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.

Pasal 15

- ( 1 ) Direktur dalam melaksanakan otonomi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- ( 2 ) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kepegawaian.

BAB IX  
OTONOMI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
Pasal 16

- ( 1 ) Otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- ( 2 ) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 3 ) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- ( 4 ) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- ( 1 ) Dalam pelaksanaan otonomi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 2 ) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.

## Pasal 18

- ( 1 ) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 2 ) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah daerah.
- ( 3 ) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 19

- ( 1 ) RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- ( 2 ) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menurut tugas masing masing.
- ( 3 ) Direktur baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- ( 4 ) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- ( 5 ) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- ( 1 ) Direktur wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati.
- ( 2 ) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Brebes wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- ( 3 ) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- ( 4 ) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya, berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 03 OCT 2022


BUPATI BREBES,



Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO  
KABUPATEN BREBES KELAS D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KABUPATEN BREBES KELAS D



————— Garis Komando  
----- Garis Koordinasi



Handwritten signature and date.